



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

KARYADI BIN MISNI AL BOIMIN, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Bendo RT.03 RW.15 Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, sebagai Pemohon I;

SRI WAHYUTI BINTI ISMADI AL SIIS, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Bendo RT.03 RW.15 Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut dengan "Para Pemohon". Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Andri Nur Wicaksana, SHI., MH., Moh. Fausi, S.H., M.H., Nur Sahidin, S.H., Dwi Maesaroh, S.H., dan Dwika Marselie, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan KS. Tubun No.02 Pacitan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 03 Januari 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri dan keluarganya serta saksi-saksi di depan persidangan;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Pct



DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dengan Register Perkara Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Pct, tanggal 03 Januari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2003 telah dilangsungkan pernikahan antara Karyadi bin Misni al Boimin dengan Sri Wahyuti binti Ismadi al Siis yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 269/14/IX/2003 tertanggal 11 September 2003 dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. Dino Erizal umur 18 tahun ;
- b. Ayuna Ardhelia umur 3 tahun ;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : Dino Erizal bin Karyadi
NIK : 3501080701050001
Tanggal Lahir : 07 Januari 2005 (umur 18 tahun), agama Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Dusun Bendo RT.03 RW.15 Desa Jeruk
Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan ;

Dengan calon isterinya :

Nama : Revina Nurul Afifah binti Sumarno
NIK : 3501076604030001
Tanggal Lahir : 26 April 2003 (umur 19 tahun 9 bulan), agama Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Siki RT.03 RW.04 Desa Penggung
Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan ;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan dengan surat penolakan pernikahan Nomor : B-267/ Kua.13.01/PW.01/12/2022 tertanggal 21 Desember 2022 ;
4. Bahwa pemikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan erat atau pacaran lebih dari 1 tahun yang lalu serta hubungan mereka telah berjalan sekian lama dan sedemikian eratnya yaitu sering pergi keluar rumah bersama-sama baik siang maupun malam bahkan calon Isteri (Revina Nurul Afifah binti Sumarno) telah mengandung anak dari anak Para Pemohon (Dino Erizal bin Karyadi) selama 2 bulan kemudian Para Pemohon sebagai orang tua sudah sering mengingatkan baik pada anak Para Pemohon sendiri maupun calon menantu akan tetapi hal tersebut masih sering dilakukan sehingga Para Pemohon sebagai orang tua sangat khawatir anak Para Pemohon akan melakukan perbuatan yang dilarang agama secara terus menerus dan menimbulkan berbagai fitnah dimasyarakat apabila tidak segera dinikahkan ;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas yang sudah memiliki penghasilan setiap bulannya dan siap bertanggung jawab menafkahi menurut kemampuannya serta siap membina rumah tangga menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejak dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga ;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama : Dino Erizal bin Karyadi dengan seorang perempuan bernama : Revina Nurul Afifah binti Sumarno;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Agama Pacitan berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil -adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke sidang, Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, dalam perkara ini para Pemohon menguasai kepada Andri Nur Wicaksana, SHI., MH., Moh. Fausi, S.H., M.H., Nur Sahidin, S.H., Dwi Maesaroh, S.H. dan Dwika Marselie, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. K. Sasuit Tubun No. 2 Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 02 Januari 2023 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor:26/Kuasa/1/2023/PA.Pct, tanggal 03 Januari 2023;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama Dino Erizal bin Karyadi, tanggal lahir 07 Januari 2005, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendo RT.03 RW.15 Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Revina Nurul Afifah binti Sumarno;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa meskipun umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun anak para Pemohon tetap bersikeras ingin menikah dengan calon isterinya dikarenakan calon isteri anak para Pemohon sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan calon isterinya tersebut karena kemauanya sendiri, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon bersedia menerima keadaan calon isterinya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon isteri anak para Pemohon yang bernama Revina Nurul Afifah binti Sumamo, tanggal lahir 26 April 2003, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Siki RT.03 RW.04 Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon suaminya yang bernama Dino Erizal bin Karyadi;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon sudah sekitar 1 tahun menjalin hubungan dan keduanya sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon isteri berstatus perawan, sedangkan anak para Pemohon berstatus jejaka;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dino Erizal bin Karyadi bersama keluarganya sudah melamar calon isteri anak para Pemohon dan lamarannya diterima;
- Bahwa pemikahan ini mumi karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pemikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon isteri tidak sanggup kalau rencana pemikahan ini ditunda karena calon isteri sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000 per bulan;

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon isteri yang bernama Sumarno bin Sariman, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Siki RT.03 RW.04 Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari Revina Nurul Afifah binti Sumarno;
- Bahwa benar Revina Nurul Afifah binti Sumarno akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Dino Erizal bin Karyadi;
- Bahwa pemikahan tersebut atas kemauan mereka berdua, tidak ada seorangpun yang memaksanya;
- Bahwa antara Revina Nurul Afifah dengan Dino Erizal sudah 1 tahun menjalin hubungan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa sekarang Revina Nurul Afifah telah berumur 19 tahun 9 bulan;
- Bahwa ia bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon suami anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3501081903840002, tanggal 17 September 2012, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pacitan,

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3501086503870003, tanggal 18 September 2012, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Nomor: 269/14/IX/2003, tanggal 11 September 2003, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3501081112070172, tanggal 05 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.4);
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dino Erizal, Nomor 599/IST/06/2008, tanggal 15 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.5);
 6. Asli Surat Penolakan pemikahan atas nama Dino Erizal, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Nomor: B-267/Kua.13.01/PW.01/12/2022, tanggal 21 Desember 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.6);
 7. Asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan Nomor 475/1136/408.68.03/2022, tanggal 30 Desember 2022, atas nama Dino

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erizal yang dikeluarkan oleh Kepala desa Jeruk, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Ijazah Nomor: DN-05/D-SMP/13/1179232 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Dino Erizal, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bandar telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.8);

9. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 475/78/408.68.03/2022, tanggal 21 Desember 2022, atas nama Dino Erizal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jeruk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pakisbaru tanggal 19-12-2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.10);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

B. Saksi-saksi:

1. Supadi bin Paiman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Bendo Rt. 02 Rw. 16 Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Dino Erizal;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan Revina Nurul Afifah binti Sumarno;
- Bahwa Dino Erizal usianya sekarang 18 tahun;
- Bahwa para Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan calon isteri anak para Pemohon sudah hamil 2 bulan;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Pct



- Bahwa setahu saksi Revina Nurul Afifah menjalin hubungan dengan Dino Erizal hingga sekarang selama 1 tahun;
 - Bahwa setahu saksi antara Dino Erizal dengan Revina Nurul Afifah tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa Revina Nurul Afifah statusnya perawan, sedangkan Dino Erizal statusnya jejak;
 - Bahwa selama ini tidak ada orang yang melamar Revina Nurul Afifah kecuali Dino Erizal;
 - Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan menikahkan Dino Erizal dengan Revina Nurul Afifah pada tanggal 26 Januari 2023;
 - Bahwa setahu saksi Dino Erizal sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 per bulan;
2. Siswahyudi bin Jimun, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Dusun Siki RT. 003 RW. 004 Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga calon besan para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Dino Erizal;
 - Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan Revina Nurul Afifah binti Sumarno;
 - Bahwa Dino Erizal usianya sekarang 18 tahun;
 - Bahwa para Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan calon istri anak para Pemohon sudah hamil 2 bulan;
 - Bahwa setahu saksi Dino Erizal menjalin hubungan dengan Revina Nurul Afifah hingga sekarang selama 1 tahun;
 - Bahwa setahu saksi antara Dino Erizal dengan Revina Nurul Afifah tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dino Erizal maupun Revina Nurul Afifah sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Dino Erizal statusnya jejaka, sedangkan Revina Nurul Afifah statusnya perawan;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan menikahkan Dino Erizal dengan Revina Nurul Afifah pada tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa setahu saksi Dino Erizal sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 per bulan;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Pacitan menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap kesidang. Hakim lalu menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pemikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon menguasai kepada Andri Nur Wicaksana, SHI., MH., Moh. Fausi, S.H., M.H., Nur Sahidin, S.H., Dwi Maesaroh, S.H., dan Dwika Marselie, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan KS. Tubun No.02 Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 03 Januari 2023 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 26/Kuasa/1/2023/PA.Pct, tanggal 03 Januari 2023;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh para Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama Dino Erizal bin Karyadi dengan seorang perempuan yang bernama Revina Nurul Afifah binti Sumamo, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai, para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pemikahan tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tua/walinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3501081903840002, tanggal 17 September 2012 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3501086503870003, tanggal 18 September 2012, maka terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Nomor: 269/14/IX/2003, tanggal 11 September 2003, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3501081112070172, tanggal 05 Februari 2020 nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Dino Erizal, Nomor 599/IST/06/2008,

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, nyata-nyata telah terbukti bahwa Dino Erizal adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir pada tanggal 07 Januari 2005, yang berarti sekarang berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6, berupa asli Surat Penolakan pemikahan atas nama Dino Erizal, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Nomor: B-267/Kua.13.01/PW.01/12/2022, tanggal 21 Desember 2022, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pemikahan bagi seorang pria yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, berupa Asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan Nomor 475/1136/408.68.03/2022, tanggal 30 Desember 2022, atas nama Dino Erizal yang dikeluarkan oleh Kepala desa Jeruk, membuktikan bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan jika tidak dinikahkan akan membuat keresahan masyarakat, karena sudah sering pergi bersama;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8, berupa fotokopi ijazah nomor DN-05/D-SMP/13/1179232 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Dino Erizal, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bandar membuktikan bahwa Dino Erizal telah lulus sekolah pada SMP Negeri 3 Bandar;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9, berupa Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 475/78/408.68.03/2022, tanggal 21 Desember 2022, atas nama Dino Erizal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jeruk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, nyata-nyata terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Dino Erizal telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 per bulan;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.10, berupa Fotokopi Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pakisbaru tanggal 19-12-2022, nyata-nyata telah terbukti bahwa Revina Nurul Afifah telah hamil 2 bulan (9 minggu);

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang telah dewasa, keterangan mana didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan yang sangat erat, seringkali mereka pergi berdua, bahkan sering bermalam bersama dalam satu rumah baik dirumah para Pemohon maupun rumah orang tua calon isteri anak para Pemohon. Anak para Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menyebabkan larangan untuk menikah, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah tersebut serta telah relevan dengan dalil-dalil para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Dino Erizal adalah benar-benar anak kandung dari para Pemohon ;
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 07 Januari 2005, yang berarti sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Revina Nurul Afifah, lahir tanggal 26 April 2003;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, namun ditolak oleh karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemikahan ini tidak bisa ditunda lagi karena calon isteri anak para Pemohon sudah sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa akad nikah antara Revina Nurul Afifah dengan Dino Erizal direncanakan pada tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 per bulan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang pria diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Dino Erizal lahir pada tanggal 07 Januari 2005 yang berarti sekarang berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000 per bulan, sehingga Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon mampu menhidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus jejak, sedangkan calon isteri anak para Pemohon yang bernama Revina Nurul Afifah statusnya perawan dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Dino Erizal bin Karyadi untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Revina Nurul Afifah binti Sumarno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Dino Erizal bin Karyadi** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Revina Nurul Afifah binti Sumarno**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh Agus Salim, S.Ag., M.SI. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jauhar Rochman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya;

HAKIM

Agus Salim, S.Ag., M.Si.

PANITERA PENGGANTI

Jauhar Rochman, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	: Rp	40.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	<u>235.000,00</u>

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);